

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pasuruan bagian utara merupakan wilayah pesisir (pantai) yang memiliki kekayaan dan keindahan alam. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir yaitu adanya hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang penting mengingat kehadiran hutan mangrove di wilayah pesisir yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi (Hadiani, 2017). Adanya hutan mangrove dilihat dari manfaat ekologisnya yaitu dapat mencegah atau mengurangi resiko banjir, sebagai tempat berkembangbiaknya biota pesisir, dan juga sebagai pembatas antara wilayah daratan dengan lautan (Hadiani, 2017).

Luas hutan mangrove di Kota Pasuruan pada tahun 2016 seluas 115.8 Ha dan mengalami penambahan luas hutan mangrove menjadi 625 Ha (Dinas Lingkungan Hidup Jatim, 2017) & (Dinas Lingkungan Hidup Jatim, 2018). Dalam kurun waktu satu tahun, hutan mangrove yang ada di Kota Pasuruan mengalami penambahan luas lahan mangrove yang cukup banyak yaitu sekitar 509,2 hektar. Bertambahnya luas hutan mangrove tersebut menandakan bahwa hutan mangrove kini sudah mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat terlihat dari pengembangan ekowisata hutan mangrove yang masuk kedalam nomor empat isu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "*pengelolaan wilayah pesisir*".

Sedangkan manfaat hutan mangrove secara sosial dan ekonominya masyarakat sekitar dapat memanfaatkan akar, batang, dan daun sehingga dapat bernilai atau dijual (Muryani Chatarina, 2011). Hutan mangrove juga dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi ekowisata. Karena dengan keunikan dan potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove di wilayah pesisir ini dapat dijadikan alternative untuk dijadikan sebagai tempat wisata yang sekaligus dapat menjaga kelestarian alam (Arfan Amal, 2017). Pengembangan hutan mangrove menjadi ekowisata di Kota Pasuruan ini sejalan dengan Misi Kota Pasuruan yaitu *“Meningkatkan infrastruktur kota, sarana, dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan”*

Permasalahan hutan mangrove yang seringkali terjadi adalah pengalihan fungsi lahan hutan mangrove. Alih fungsi lahan tersebut salah satunya dijadikan sebagai lahan tambak oleh masyarakat sekitar (Hadiani, 2017). Alih fungsi lahan hutan mangrove yang terjadi di Kota Pasuruan dari tahun 1981-1994 seluas 528,2 hektar yang hilang akibat dari praktek alih fungsi hutan mangrove tersebut (Muryani Chatarina, 2011) dalam jurnal (Hadiani, 2017). Karena dalam kurun waktu 13 tahun Kota Pasuruan kehilangan hutan mangrove sebesar 528,2 hektar tersebut, kemudian Pemerintah berusaha untuk mengembalikan luas hutan mangrove yang telah dialihfungsikan tersebut. Tetapi upaya pengembalian hutan mangrove yang dilakukan dari tahun 1994-2008 hanya mampu menambahkan 33,8 hektar hutan mangrove (Hadiani, 2017).

Alih fungsi hutan mangrove paling banyak dijadikan sebagai tambak daripada dijadikan laut. Pada tahun 1981-1994 hutan mangrove yang dijadikan sebagai tambak seluas 347,14 Ha, dan yang dialihfungsikan menjadi laut seluas

217,21 Ha. Sedangkan pada tahun 1994-2008 hutan mangrove yang di alihfungsikan menjadi tambak seluas 85,95 Ha dan yang menjadi laut seluas 2,05 Ha (Muryani Chatarina, 2011).

Pengalihan fungsi lahan hutan mangrove ini dikarenakan masyarakat masih menganggap hutan mangrove merupakan lahan yang kurang memiliki nilai fungsi (Roziqin, 2018). Masyarakat menilai bahwa dijadikan lahan tambak lebih menghasilkan secara ekonomi (Muryani Chatarina, 2011). Sehingga masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove juga bagian dari permasalahan pengembangan ekowisata hutan mangrove. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove akan berdampak terhadap maraknya penebangan liar pohon mangrove (Roziqin, 2018).

Hal tersebut juga dipicu karena belum adanya Peraturan Daerah di Kota Pasuruan yang mengatur dan melindungi keberadaan hutan mangrove dan belum adanya hak paten kepemilikan hutan mangrove oleh Pemerintah (Hadiani, 2017). Sehingga masih adanya hutan mangrove di Kota Pasuruan ini kepemilikannya masih milik masyarakat setempat, dimana hal tersebut akan menjadi penghambat didalam pengembangan hutan mangrove dikemudian hari.

Permasalahan juga timbul karena adanya perpindahan kewenangan mengenai Hutan Mangrove yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Pemerintah Provinsi berada dari 12 mil dari garis pantai sampai ke laut lepas, sedangkan bagian daratannya kewenangan Pemerintah Kota. Tetapi, ukuran tersebut tidak bisa

diukur secara pasti, sehingga memunculkan kerancuan dan kebingungan didalam pengelolaan hutan mangrove tersebut.

Table 1.1 Permasalahan di Hutan Mangrove dan Usulan Masyarakat

No.	Permasalahan yang terjadi	Usulan masyarakat lokal
1.	Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk merawat hutan mangrove dan dikaitkan dengan upah yang diterima untuk merawat mangrove tersebut; masyarakat yang masih menebang hutan mangrove.	Diharapkan adanya bantuan dana dari Pemerintah secara rutin untuk biaya perawatan hutan mangrove; Adanya peraturan dan sanksi secara tugas bagi masyarakat yang menebang secara liar hutan mangrove.
2.	Kerusakan mangrove yang disebabkan oleh aktifitas perahu-perahu nelayan, kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat, maupun rusaknya bibit mangrove; Alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi lahan tambak baru.	Adanya lokasi kapal untuk berlabuh; Adanya kewajiban bagi pemilik tambak untuk melestarikan dan merawat hutan mangrove pada luasan yang sudah ditentukan; Adanya tata ruang pantai.

Sumber: hasil FGD (Muryani Chatarina, 2011)

Sehingga dengan adanya pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir utara Kota Pasuruan ini menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi permasalahan-permasalahan di hutan mangrove tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Pasal 11 ayat 2 (a) (3) disebutkan "*pengembangan pariwisata berupa wisata*

bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal". Kebijakan pengelolaan hutan mangrove ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga dan tetap melestarikan lingkungan mangrove yang juga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan pariwisata (Roziqin, 2018). Karena dengan pengelolaan hutan mangrove ini selain untuk meningkatkan dari segi aspek ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi ekosistem wilayah pesisir dan laut (Roziqin, A., & Kismartini, 2016).

Untuk dapat mewujudkan dan memaksimalkan pengembangan ekowisata hutan mangrove ini tentu membutuhkan keterlibatan atau kerjasama dari berbagai sektor baik dari sektor Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Pasuruan, sektor masyarakat, dan sektor pendukung seperti dari pihak akademisi, influencer, dan tim operasi gabungan. Mengingat kewenangan hutan mangrove sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan hutan mangrove yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dilibatkannya sektor masyarakat didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sehingga banyaknya alihfungsi lahan mangrove menjadi tambak dan adanya tebang liar tersebut. Sehingga sektor masyarakat juga mempunyai peran dalam keberhasilan dari *cross sector collaboration* ini. Masyarakat juga menjadi

salah satu sektor penentu dalam keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut (Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, 2020).

Sehingga untuk bisa mengembangkan ekowisata hutan mangrove ini harus adanya komunikasi yang baik antara masyarakat lokal, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan berbagai pihak lainnya yang berkaitan dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan ini. Keterlibatan atau kerjasama berbagai lintas sektoral dalam mengembangkan ekowisata hutan mangrove sangat diperlukan, mengingat ada berbagai kepentingan bersama yang harus diselaraskan demi pengembangan ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan dan memiliki beragam manfaat. Mengingat keberhasilan suatu kebijakan jika mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat (Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, hutan mangrove yang ada di Kota Pasuruan khususnya tidak seluruhnya mempunyai kondisi yang baik. Hutan mangrove yang ada di Kota Pasuruan khususnya lahan dengan kondisi baik mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 hutan mangrove Kota Pasuruan dengan kondisi baik hanya sekitar 1,961.17 Ha. Angka tersebut stabil sampai pada tahun 2010 luasan hutan mangrove Kota Pasuruan dengan kondisi baik tetap dengan angka 1.961.17 Ha. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan luas hutan mangrove dengan kondisi baik yaitu sekitar 2,396.17 Ha. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan yaitu 2,831.17 Ha hutan mangrove Kota Pasuruan dengan kondisi baik. Tetapi pada tahun 2013 sampai dengan 2015 hutan mangrove Kota Pasuruan 0 Ha yang berstatus kondisi baik. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan luas

hutan mangrove yang berkondisi baik yaitu sekitar 10,00 Ha, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 yaitu sekitar 20,00 Ha luas hutan mangrove Kota Pasuruan yang kondisinya baik (Dinas Kehutanan Jatim, 2018) & (Jatim, 2013). Perubahan fungsi hutan mangrove bisa disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu (Maria Da Conceicao Freitas, 2014):

- a. Kurang terlibatnya masyarakat kota didalam penyusunan rencana hutan mangrove;
- b. Status kepemilikan lahan hutan mangrove yang masih didominasi oleh masyarakat;
- c. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah terkait rencana hutan mangrove;
- d. Lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota terutama mengenai lahan masyarakat yang menjadi kawasan konservasi mangrove.

Selama ini dalam pengembangan hutan mangrove di Indonesia masih menggunakan “*state-based*” ataupun “*community-based*”, dimana kedua pendekatan tersebut mempunyai kelemahan. Pengembangan hutan mangrove yang masih menggunakan pendekatan “*state-based*”, maka akan berpola *top-down* dan kurang mampu menggerakkan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Karena dengan pendekatan “*state-based*” ini lebih menggunakan cara-cara yang bersifat akademik secara formal dan kurang memperhatikan kultur masyarakat setempat didalam pengembangan maupun pengelolaan hutan mangrove tersebut (Maria Da Conceicao Freitas, 2014). Pola *top-down* ini pernah dilakukan oleh Pemkot Pasuruan dengan mengalokasikan dana reboisasi

hutan mangrove setiap tahunnya. Tetapi, hasilnya tidak sampai 50% dan kerusakan tetap terjadi (Muryani Chatarina, 2011). Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat didalam program ini.

Sedangkan pengembangan hutan mangrove yang masih menggunakan pendekatan “*community-based*”, maka akan mengesampingkan peran dari Pemerintah. Sehingga didalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove tersebut cenderung tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dalam skala yang luas (Maria Da Conceicao Freitas, 2014). Jika berjalan dengan salah satu pendekatan tersebut, maka akan mengalami banyak kekurangan didalam proses pengembangan hutan mangrove tersebut. Sehingga dalam pengelolaan hutan mangrove lebih tepat jika mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat ditambah dengan dilibatkannya masyarakat lokal didalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove tersebut (Maria Da Conceicao Freitas, 2014). Maka, untuk dapat meminimalisir kelemahan dan memaksimalkan hasil pengembangan hutan mangrove tersebut juga diperlukan adanya kerjasama lintas sektor, dimana semua sektor yang terlibat didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove bisa terlibat sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Pengembangan ekowisata hutan mangrove dibutuhkan upaya pemulihan dan perbaikan hutan mangrove menjadi lahan yang dalam kondisi baik. Untuk itu, maka diperlukan peran dari berbagai sektor. Kerjasama lintas sektoral yang terjalin didalam pengembangan hutan mangrove ini melibatkan sektor masyarakat lokal sebagai pelaku utama, sektor pemnerintah terdiri dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Pasuruan, Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kota Pasuruan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, pihak Kepolisian, Polair, Satpol PP dan menjadi program prioritas di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean Bondowoso, UPT Kementerian Kehutanan juga terlibat didalam kerjasama pengembangan hutan mangrove di Kota Pasuruan dalam hal pendanaan dan insentif bagi kelompok tani hutan mangrove.

Selain beberapa sektor pemerintahan yang terlibat, juga melibatkan berbagai sektor dari masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mangrove Kota Pasuruan, Karang Taruna, Koordinator Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang menaungi Kelompok Tani Mangrove Kota Pasuruan, pemilik lahan mangrove, dan masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Pasuruan juga membentuk Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari Kepolisian Kota Pasuruan, Polair, Keamanan Angkatan Laut, Satpol PP, Perwakilan Kelurahan dan Kecamatan. Hadirnya peran dari Tim Operasi Gabungan yang berasal berbagai sektor tersebut, digabungkan dan memiliki tugas yang sama yaitu untuk menjaga hutan mangrove dan mencegah terjadinya alihfungsi lahan mangrove.

Dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Kota Pasuruan ini menggunakan pendekatan *Cross Sector Collaboration* karena melibatkan sektor pemerintah selaku aktor dalam pembuatan kebijakan, sektor masyarakat sebagai pelau utama didalam pengelolaan hutan mangrove tersebut, dan sektor pendukung seperti influencer dan akademisi yang membantu didalam

pengembangan ekowisata hutan mangrove tersebut. Dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove ini memang harus bekerjasama secara lintas sektor dikarenakan permasalahan yang ada di hutan mangrove tersebut juga berkaitan dengan masyarakat sekitar. Sehingga untuk memaksimalkan hasil dari pengembangan ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan tersebut sektor masyarakat dan sektor pemerintah bekerjasama dengan melibatkan influencer dan akademisi.

Dengan melibatkan sektor masyarakat didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove ini, maka akan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan masyarakat seperti minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove yang berakibat terhadap maraknya penebangan pohon mangrove, terkait alihfungsi lahan menjadi tambak. Dengan begitu, permasalahan-permasalahan tersebut setidaknya akan mempunyai solusi karena masyarakat sendiri akan dilibatkan menjadi pelaku utama atas pengelolaan hutan mangrove tersebut.

Peran pemerintah juga sangat diperlukan, karena pemerintah harus mampu untuk menggali dan mengenali potensi di suatu wilayahnya dan mengelolanya bersama dengan masyarakat setempat, dan swasta untuk keberlanjutannya (Khanifah, Sihidi, & Hadi, 2020). Pengembangan ekowisata hutan mangrove yang hanya melibatkan masyarakat atau pemerintah saja dalam pengembangan dan pengelolaannya, maka hal tersebut akan sia-sia. Begitupun peran masyarakat juga menjadi penting dan sebagai ujung tombak. Maka, Pemerintah Kota Pasuruan sejak tahun 2003 membentuk kelompok tani mangrove yang bertugas untuk merawat hutan mangrove (Hadiani, 2017).

Kelompok Tani Mangrove yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu Kelompok Tani Mandiri yang berada di Kelurahan Tambaan dan Kelompok Cipta Baru Mandiri di Kelurahan Panggungrejo (Muryani Chatarina, 2011). Selain kelompok tani mangrove, ada juga Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mangrove Kota Pasuruan yang bertugas untuk mengawasi hutan mangrove agar tidak terjadi penebangan atau pengalihan fungsi lahan hutan mangrove.

Hal yang melatarbelakangi penulis didalam meneliti Cross Sector Collaboration yang terjadi didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Kota Pasuruan karena bentuk kerjasama lintas sektor ini merupakan kerjasama yang melibatkan berbagai kepentingan, visi, dan misi, tetapi dikemas didalam satu payung tujuan bersama antar sektor pemerintah, sektor masyarakat, maupun dengan sektor pendukung (influencer dan akademisi).

Maka, penulis tertarik untuk melihat dan mengetahui “*managing conflict*” didalam pengembangan kawasan hutan mangrove ini karena terdapat upaya penyelarasan dari berbagai visi, misi, kepentingan dari berbagai sektor menjadi satu tujuan bersama. Dan terdapat berbagai kesepakatan “*forging agreements*” yang terjadi didalam *Cross Sector Collaboration* tersebut. Selain itu, terdapat “*building leadership, legitimacy, and trust*” yang dibangun untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sebelum sampai adanya kerjasama lintas sektoral tersebut sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Kota Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan uraian latar belakang diatas yaitu

“bagaimana *cross sector collaboration* dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *cross sector collaboration* yang terjalin dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu:

- 1.4.1 Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan khazanah keilmuan khususnya mengenai kerjasama lintas sektor yang ada dalam mata kuliah Pelayanan Publik.
- 1.4.2 Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau literatur baik dalam praktisi sosial, politisi, maupun pemerintah yang berkaitan dengan kerjasama lintas sectoral didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Collaborative Governance

Ansell dan Gash berpendapat bahwa *Collaborative Governance* merupakan bentuk terlibatnya satu atau lebih badan publik secara langsung diluar negara sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif secara formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang memiliki tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative Governance* menandakan bahwa lembaga atau aktor non pemerintahan yang terlibat

didalam kerjasama tersebut memiliki tanggungjawab yang nyata untuk hasil kebijakan yang telah ditetapkan bersama.


Maka, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan sama-sama memiliki tanggungjawab atas hasil kebijakan yang dibuatnya secara kolektif. *Collaborative Governance* merupakan suatu bentuk kerjasama dari berbagai sektor termasuk melibatkan masyarakat dalam mengatasi suatu permasalahan publik. Kerjasama lintas sektor yang terjadi saling berkaitan dan mendukung satu sama lain karena mempunyai satu kesatuan tujuan.

1.5.2 *Cross Sector Collaboration*


Cross Sector Collaboration merupakan model kerjasama lintas sektor yang diperkenalkan oleh M Bryson dan Barbara C.Crosby (Eko Priyo Purnomo dkk, 2018). *Cross Sector Collaboration* ini merupakan model kerjasama yang lebih memfokuskan didalam tahapannya. Adapun cakupan yang dikaji didalam cross sector collaboration ini diantaranya yaitu (Eko Priyo Purnomo dkk, 2018):

1. *Forging agreements*, bentuk kesepakatan bersama dari berbagai sektor yang terlibat didalam menjalin kerjasama untuk memecahkan suatu permasalahan kebijakan publik.
2. *Building leadership*, harus ada sosok pemimpin baik pemimpin dari sektor formal maupun informal guna memimpin jalannya kerjasama tersebut.
3. *Building legitimacy*, harus ada legitimasi yang disesuaikan dengan keadaan permasalahan publik yang akan dipecahkan.

4. *Building trust*, harus ada kepercayaan yang dibangun antar lintas sektor akan kemampuan didalam memecahkan suatu permasalahan publik tersebut.
5. *Managing conflict*, mengatur dan mengelola konflik antar sektor pada saat proses berlangsungnya kerjasama tersebut.
6. *Planning*, merupakan suatu tahapan untuk menentukan visi, misi, tujuan, tahapan, pelaksanaan, keterlibatan dan peran antar sektor guna memperoleh tujuan yang diharapkan dari bentuk kerjasama tersebut.



Gambar 1.1



Sumber: Bryson dan Crosby dalam (Eko Priyo Purnomo dkk, 2018)

1.5.3 Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove

Pengembangan ekowisata merupakan salah satu bentuk alternatif yang memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian sekaligus sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan dengan menggerakkan atau melibatkan berbagai sumber daya manusia (Putra, 2014). Didalam mengembangkan suatu tempat untuk dijadikan ekowisata tentu harus sesuai dengan prinsip dasar ekowisata. Adapun prinsip dasar ekowisata menurut LIPI dan LPPM-UNIB (Putra, 2014) yaitu:

- a. Dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik untuk wisatawan maupun untuk masyarakat sekitarnya;
- b. Digunakan untuk tempat Pendidikan maupun penelitian baik untuk wisatawan, peneliti, maupun untuk para akademisi;
- c. Melibatkan berbagai sektor didalam kegiatan ekowisata;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan ekowisata;
- e. Dapat memberikan nilai guna secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pengembangan ekowisata yang dimaksud penulis didalam penelitian ini yaitu pengembangan ekowisata hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai ekowisata (Mandar, K. P., 2014). Dengan pengembangan ekowisata hutan mangrove, maka tindakan tersebut merupakan bentuk suatu pengembangan ekowisata guna meningkatkan perekonomian sekaligus tetap untuk menjaga kelestarian hutan mangrove tersebut.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 *Cross Sector Collaboration* yang terjadi didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1.6.1.1 Proses Kerjasama Lintas Sektoral yang terjadi didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di Kota Pasuruan meliputi:

- a. *Forging agreements*

- b. *Building leadership*
- c. *Building legitimacy*
- d. *Building trust*
- e. *Managing conflict*
- f. *Planning*
- g. *Outcomes*

1.6.1.2 Struktur dan *Cross Sector Collaboration* yang terjalin dalam Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Pasuruan

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2000). Penelitian deskriptif berkenaan dengan hubungan-hubungan fungsional, dalam mengadakan suatu proyek penelitian deskriptif, peneliti tidak memanipulasi variabel-variabel atau tidak menetapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Penelitian deskriptif menyangkut peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang berhubungan dengan kondisi masa kini.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di beberapa tempat di Kota Pasuruan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan yang memang menangani permasalahan Hutan Mangrove Kota Pasuruan. Kemudian Kecamatan Panggungrejo yang merupakan wilayah hutan mangrove berada. Kelompok

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan target atau sasaran yang penulis tuju untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data-data didalam penelitian ini.

Adapun subyek dari penelitian ini, yaitu:

- a. Koordinator Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Pasuruan. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diterapkan pada tahun 2017 yang mana Dinas Kehutanan yang sebelumnya berada di Kota Pasuruan dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Maka untuk mendapatkan informasi mengenai hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan, maka sasaran penulis yaitu Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Pasuruan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
- b. Penyuluh Kehutanan Wilayah Pasuruan 3 orang;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan 2 orang;
- d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;

- e. Camat Panggungrejo;
- f. Lurah Tambaan dan Lurah Ngemplakrejo;
- g. Karang Taruna Bina Hangtuh Kelurahan Tambaan;
- h. Kelompok Tani Mangrove Kota Pasuruan;
- i. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mangrove Kota Pasuruan;
- j. Masyarakat sekitar hutan mangrove 5 orang.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, di dalam mengumpulkan sumber data, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Dimana data primer yang penulis maksud diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu pihak Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Pasuruan, Penyuluh Kehutanan wilayah Pasuruan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan, Bapelitbangda, Camat Panggungrejo, Lurah Tambaan dan Lurah Ngemplakrejo, Karang Taruna, Kelompok Tani Mangrove, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mangrove, dan masyarakat sekitar hutan mangrove Kota Pasuruan.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data tersebut bersumber pada buku, jurnal, literature, hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang terkait.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan metode didalam mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati yang menjadi objek penelitian dengan seluruh alat indera (Nasution, 1998). Penulis menggunakan metode ini dalam pengambilan data dikarenakan, kami ingin secara langsung mengamati terkait dengan cross sector collaboration terjalin didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove Kota Pasuruan. Karena menurut penulis metode observasi ini bisa melihat dan merasakan secara langsung apa yang akan penulis teliti dengan akar permasalahan yang sesungguhnya dan sesuai dengan apa yang penulis lihat.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan dengan pihak narasumber yang memberikan jawaban dan dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong, 2000). Dengan menggunakan metode wawancara ini penulis bisa memperoleh data yang lebih mendukung, dikarenakan subyek yang penulis wawancarai lebih mengetahui seluk beluk dan hal-hal lain secara lebih terperinci dan lebih valid terkait masalah yang penulis teliti. Jadi penulis

bisa memperoleh informasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

c. Metode Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi bertujuan agar data yang diperoleh bisa dijadikan bukti valid. Salah satunya dengan teknik dokumentasi (foto) data, dokumen, data, serta hasil wawancara yang diperoleh bisa dijadikan bukti nyata. Dengan begitu penulis dapat menjelaskan data yang diperoleh secara langsung dan bisa lebih mudah dipahami.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu (Miles dan Huberman, 2014):

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perhatian, pemusatan, penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam menganalisa data, penulis menjalankan reduksi data ini. Dimana penulis melakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan terhadap data yang di peroleh dari lapangan. Sehingga penulis bisa memisahkan data-data yang tidak relevan terkait dengan penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahapan ini, penulis mendeskripsikan

atau menggambarkan data kualitatif yang telah dipilah dan disusun kedalam teks naratif , sehingga lebih mudah untuk dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Ini merupakan kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Dimana Penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan. Dan juga penarikan hasil akhir merupakan ringkasan dan kesimpulan dari data yang dikaitkan dengan analisa pandangan penulis.

